



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPIJBLIK INDONESIA

Nomor : 282/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Jakarta, 15 Februari 2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pembentukan Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara  
Luar Negeri (KPPSLN) pada  
Pemilu Tahun 2019.

---

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri  
Seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri  
Di  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri pada Pemilu Tahun 2019, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan KPPSLN dilaksanakan dengan mempertimbangkan masa kerja KPPSLN sebagai berikut:
  - a. Masa kerja KPPSLN pada TPSLN dan KSK pada 1 April 2019 s.d. 30 April 2019;
  - b. Masa Kerja KPPSLN Pos, pada 1 Maret 2019 s.d. 30 April 2019.
2. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPPSLN dibentuk oleh PPLN atas nama Ketua KPU untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara melalui Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) dan Kotak Suara Keliling (KSK), serta untuk menyelenggarakan pemungutan suara melalui Pos di wilayah pemungutan dan/ atau penghitungan suara luar negeri.

3. Jumlah KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 3 (tiga) orang anggota KPPSLN untuk TPSLN dengan jumlah Pemilih kurang dari 100 (seratus) Pemilih;
  - b. 5 (lima) orang anggota KPPSLN untuk TPSLN dengan jumlah Pemilih lebih dari 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) Pemilih;
  - c. 7 (tujuh) orang anggota KPPSLN untuk TPSLN dengan jumlah Pemilih lebih dari 500 (lima ratus) Pemilih; dan
  - d. 3 (tiga) orang anggota KPPSLN untuk Pemungutan Suara dengan metode KSK dan Pos.
4. PPLN dapat menetapkan Petugas Ketertiban TPSLN sejumlah 2 (dua) orang berdasarkan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPSLN dari KPPSLN yang memiliki jumlah Pemilih lebih dari 500 (lima ratus) Pemilih.
5. Dalam membentuk dan menetapkan calon anggota KPPSLN, PPLN melakukan tahapan kegiatan meliputi:
  - a. Pengumuman Seleksi selama 3 (tiga) hari pada tanggal 15 s.d. 17 Februari 2019 melalui laman resmi PPLN, papan pengumuman pada Kantor Sekretariat PPLN, dan akun media sosial resmi PPLN;
  - b. Melaksanakan Penerimaan Berkas dan Seleksi Administrasi Berkas Pendaftaran selama 2 (dua) hari pada tanggal 18 s.d. 19 Februari 2019;
  - c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi selama 2 (dua) hari, pada tanggal 20 s.d. 21 Februari 2019;
  - d. Tanggapan masyarakat selama 4 (empat) hari, pada 22 s.d. 25 Februari 2019;
  - e. Klarifikasi tanggapan masyarakat selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 26 s.d. 27 Februari 2019;
  - f. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi pada 28 Februari 2019 selama 1 (satu) hari;
  - g. Menyampaikan hasil seleksi kepada KPU melalui Kementerian Luar Negeri dan Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri;
  - h. Menetapkan keputusan tentang pengangkatan anggota KPPSLN, paling lambat pada tanggal 3 Maret 2019;
  - i. Sumpah/Janji KPPSLN dilaksanakan paling lambat pada kesempatan pertama pertemuan PPLN dengan KPPSLN dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu.
6. Dalam hal persyaratan ijazah legalisir tidak dapat dipenuhi, dapat diganti dengan menyerahkan fotokopi ijazah dan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan adalah benar adanya.
7. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPSLN tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPSLN yang bersangkutan, anggota KPPSLN dapat diambil dari wilayah/lokasi yang terdekat.
8. Pengangkatan Anggota KPPSLN dilaksanakan dengan mekanisme Sumpah/Janji Ketua KPPSLN yang dipandu oleh PPLN atas nama Ketua KPU RI dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua KPPSLN, yang dilaksanakan paling lambat pada pertemuan pertama PPLN dengan Ketua KPPSLN.

9. Ketua KPPSLN menyampaikan Salinan Surat Keputusan PPLN kepada masing-masing Anggota KPPSLN dan naskah Pakta Integritas untuk ditandatangani oleh masing-masing Anggota KPPSLN tanpa perlu dihadirkan di Kantor PPLN.
10. Sumpah Janji bagi Anggota KPPSLN dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, yaitu :
  - a. Bagi KPPSLN Pos pada hari pertama pengiriman surat suara kepada Pemilih dalam metode Pos;
  - b. Bagi KPPSLN Kotak Suara Keliling pada hari pertama keberangkatan Kotak Suara Keliling; dan
  - c. Bagi KPPSLN TPSLN pada hari pemungutan suara di luar negeri.
11. Biaya untuk pelaksanaan tugas KPPSLN dan Petugas Ketertiban TPSLN dibebankan pada anggaran KPU melalui mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) APBN Tahun Anggaran 2019.
12. PPLN menyusun rekapitulasi laporan pembentukan KPPSLN serta Petugas Ketertiban TPSLN pada seluruh wilayah kerja PPLN dan disampaikan kepada KPU melalui Pokja Pembina Pemilu Luar Negeri paling lambat tanggal 2 April 2019.
13. Apabila PPLN mengalami kendala dalam pembentukan KPPSLN, dimohon untuk segera melaporkan kepada KPU melalui Pokja Pemilu Luar Negeri pada kesempatan pertama.
14. Terlampir disampaikan:
  - a. Format Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPSLN;
  - b. Format Surat Keputusan Pengangkatan KPPSLN;
  - c. Format Pakta Integritas KPPSLN;
  - d. Surat Pendaftaran Calon Anggota KPPSLN; dan
  - e. Surat Pernyataan Calon Anggota KPPSLN.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, terimakasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,**



**Arief Budiman**

Tembusan :

Yth. Ketua Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri

**(FORMAT PENGUMUMAN PEMBENTUKAN KPPSLN)**

**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

.....  
**NEGARA .....**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Dalam rangka Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Panitia Pemilihan Luar Negeri ..... Negara ..... mengundang Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi dan mendaftarkan diri menjadi calon anggota KPPSLN pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen sebagai berikut:

**Persyaratan**

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPSLN;
- g. Bebas dari penyalahgunaan narkoba dan mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu.

**Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa :**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau paspor yang masih berlaku;
- b. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari Lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat. Dalam hal ijazah tidak dilegalisir, dapat diganti dengan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa ijazah adalah benar adanya;
- c. Surat pernyataan yang berisi :

- 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- 3) tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- 4) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 5) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 6) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPLN dan/atau KPPSLN;
- 7) mampu secara jasmani dan rohani;
- 8) paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan Surat Keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya.

**Catatan :**

1. Pembuatan Surat Pernyataan dalam satu lembar, bermeterai cukup dan ditandatangani;
2. Meterai Surat Pernyataan disediakan oleh KPU bagi pendaftar terpilih sebagai anggota KPPSLN.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirimkan ke Sekretariat PPLN ..... Negara..... Di ....., dan diterima oleh Sekretariat PPLN paling lambat tanggal ..... Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi .....

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(tempat kedudukan PPLN), (Tanggal)  
Ketua PPLN

(Nama Ketua)

**(FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPLN  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KPPSLN)**



**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**  
.....

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI .....

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN) PADA

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI .....

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI .....,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa PPLN berwenang untuk membentuk KPPSLN;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan PPLN menetapkan anggota KPPSLN dan menetapkan keputusan tentang pengangkatan anggota KPPSLN;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Luar Negeri ..... tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Perwakilan Republik Indonesia di ..... dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI ..... TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI ..... PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di ..... dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Perwakilan Republik Indonesia di ..... dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Perwakilan Republik Indonesia di ..... dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Masa kerja KPPSLN (TPSLN dan KSK), pada 1 April 2019 s.d. 30 April 2019;
  - b) Masa Kerja KPPSLN Pos, pada 1 Maret 2019 s.d. 30 April 2019.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal ... Februari 2019

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KETUA PPLN .....,

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI .....

...  
NOMOR : .....  
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR  
NEGERI (KPPSLN) PADA PERWAKILAN REPUBLIK  
INDONESIA DI ..... PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
LUAR NEGERI (KPPSLN) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI ..... PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

I. KPPSLN PADA TPSLN .....

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.			
2.			
	dst ....		

II. KPPSLN pada TPSLN .....

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.			
2.			
	dst ....		

III. Dst....

IV. KPPSLN PADA METODE KOTAK SUARA KELILING (KSK)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.			
2.			
	dst ....		

V. Dst ....

VI. KPPSLN PADA METODE POS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.			
2.			
	dst ....		

VII. Dst ....

Ditetapkan di .....

Pada tanggal ... Februari 2019

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KETUA PPLN .....,  
.....



**PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI  
PEMILU TAHUN 2019**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ..... tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dari TPSLN/KSK/Pos\*)..... pada Panitia Pemungutan Luar Negeri ..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat TPSLN/KSK/Pos\*) yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Membantu KPU Republik Indonesia dan PPLN dalam menyelenggarakan Pemilu.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,  
KETUA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

.....,

.....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

**(FORMAT SURAT PENDAFTARAN)**

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA KPPSLN PADA PPLN .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../.....Tahun.  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPSLN berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPSLN pada PPLN ..... Nomor ..... tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., ..... 2019  
PENDAFTAR,

( ..... )

**(FORMAT SURAT PERNYATAAN)**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... tahun.  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota KPPSLN pada PPLN ..... :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak pernah menjadi anggota partai politik, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah menjadi tim kampanye Peserta Pemilu paling singkat 5 (lima) tahun, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
5. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
7. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)\*) apabila pernah menjabat sebagai anggota PPLN dan KPPSLN\*) pada Pemilihan Umum atau Pemilihan pada periode sebelumnya;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPPSLN pada PPLN .....

....., .....  
Yang membuat pernyataan,



( ..... )

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu